

1. Berjabat tangan secara asal adalah sunnah, bagi sesama jenis (laki-laki berjabat tangan dengan laki-laki sedangkan perempuan berjabat tangan dengan perempuan).
2. Berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan berbeda hukum dan ketentuannya antara yang satu dengan lainnya.
 - a) Antara laki-laki dengan perempuan yang menjadi *mahramnya*, berjabat tangan antara keduanya dibolehkan menurut pendapat hanafiyah, malikiyah, dan pendapat yang *mu'tamad* dari Syafi'iyah. Namun Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan dua hal yaitu aman dari fitnah dan tidak disertai dengan syahwat.
 - b) Antara laki-laki dan perempuan tua yang bukan *mahramnya* dan sudah tidak lagi mengundang syahwat, berjabat tangan antara keduanya diperbolehkan oleh Ulama' Hanafiyah dan Hanbali dengan syarat selama aman dari getaran syahwat antara satu dan lainnya. Tersebut dalam sebuah hadis bahwa "Nabi saw berjabat tangan dengan perempuan tua." Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengharamkan berjabat tangan dengan wanita bukan *mahram* meskipun sudah tua, mereka berdalil dengan keumuman dalil yang menyatakan keharamannya.
 - c) Berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan *mahramnya*, dihukumi haram oleh Ulama Mazhab yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah dalam pendapat yang terpilih, juga oleh Ibnu Taimiyah. Ulama Hanafiyah lebih mengkhususkan

